

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah sebesar 127.388 Ha yang terdiri dari 23 kecamatan dan 187 desa.<sup>1</sup> Kabupaten Bekasi memiliki 7 (tujuh) kawasan industry besar yang terdapat di daerah Cibitung dan Cikarang diantaranya Kawasan Industry Jababeka, Kawasan Lippo Cikarang, Kawasan Hyundai, Kawasan EJIP, Kawasann MM 2100, Kawasan Industri Delta Mas, Dan Bekasi Fajar.

Untuk jumlah perusahaan atau pabrik sendiri belum memiliki data yang pasti. Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi Peno Suyatno mengatakan hal ini dikarenakan dimasing-masing organisasi perangkat daerah terkait data jumlah perusahaan itu berbeda-beda.<sup>2</sup>

Cikarang adalah sebuah titik sentral dikabupaten Bekasi yang terletak 34 km sebelah timur Jakarta. Gelar cikarang sebagai kota industry terbesar di Asia Tenggara telah menjadi peluang investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya da dan mendirikan perusaahaannya di Cikarang. Di Cikarang terdapat kawasan-kawasan industry yang cukup besar, hal ini berimbas pada banyaknya lahan pertanian di Cikarang yang kini telah tergusur menjadi bangunan beton.

---

<sup>1</sup> <http://www.tentangbekasi.com/2018/07/06/pemkab-bekasi-butuhkan-kelola-tata-ruang-ramah-lingkungan-dan-revitalisasi-tpa-burangkeng/>

<sup>2</sup> <http://www.dakta.com/news/17454/kabupaten-bekasi-belum-memiliki-data-pasti-jumlah-industri>

Dengan kata lain adanya alih fungsi lahan demi terciptanya suatu pembangunan. Sawah yang tersisapun telah berubah menjadi beton-beton yang kokoh. Melihat keadaan ini cepat atau lambat lahan pertanian yang tersisa pasti akan mengikuti jejak sawah-sawah yang lebih terdulu tergusur. Hal ini membuat atmosfer di Kabupaten Bekasi termasuk Cikarang cukup panas mengingat kabupaten Bekasi merupakan Kawasan Industri.

Adapun pengertian dari Kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kawasan merupakan daerah tertentu yang memunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industry, dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian mendefinisikan Industry adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industry sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industry yang telah memiliki ijin usaha kawasan industry.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri bahwa

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Kab.Bekasi No 12 Tahun 2011

dibangunnya kawasan industry diharapkan dapat memberikan dampak sebagai berikut:

1. Memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memberi kemudahan bagi dunia usaha untuk memperoleh kaveling industry siap bangun yang sudah dilengkapi berbagai insfrastruktur yang memadai.
2. Memberi kepatian hukum lokasi tempat usaha, sehingga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperoleh rasa aman bagi dunia usaha,
3. Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industry.

Dalam Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 3 menjelaskan tujuan dibangunnya perindustrian yaitu mewujudkan industry nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industry; mewujudkan industry yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industry hijau; mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industry oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; mewujudkan pemerataan pembangunan industry ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan msyarakat secara berkeadilan.

Mengingat kawasan industry tidak selalu memberikan dampak positif bagi daerah ataupun masyarakatnya. Kawasan industry juga dapat mengakibatkan

beberapa dampak negative, misalnya dengan tidak terkontrolnya pembangunan industry menyebabkan ekosistem yang ada di wilayah kabupaten Bekasi khususnya kawasan industry menjadi terganggu karena tidak seimbang antara pembangunan perindustrian dan lahan terbuka atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Bekasi. Selain itu, dapat juga mengakibatkan polusi udara yang diakibatkan dari asap-asap pabrik, pencemaran lingkungan, dan menyusutnya lahan pertanian atau pemukiman akibat alih fungsinya lahan untuk industry. Tentu hal ini sangat merugikan bagi masyarakat. Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan dan menciptakan lingkungan yang asri yaitu dibuatnya Ruang Terbuka Hijau.

Dibuatnya Ruang Terbuka Hijau yaitu untuk terjadinya keseimbangan antara pembangunan perekonomian kawasan industry dengan lingkungan hidup atau kata lain perlu adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dengan mutu kesehatan masyarakatnya dengan cara tetap menjaga keasrian lingkungannya. Perlu adanya Ruang Terbuka Hijau di setiap daerah dikarenakan untuk penataan ruang agar terlihat asri. Terlebih salah satu fungsi dari Ruang Terbuka Hijau adalah untuk menjadi paru-paru kota disetiap daerahnya.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan atau wilayah industry dapat menciptakan Industri Hijau. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang perindustrian mendefinisikan bahwa Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan

pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, pada Bab 1 Pasal 1 angka 50 menjelaskan Ruang Terbuka Hijau atau yang disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Di dalam Perda Kab.Bekasi No 12 Tahun 2011 Pasal 32 angka 5 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan yang terdiri dari RTH publik 20 (dua puluh persen) dan RTH privat 10 (sepuluh persen)<sup>4</sup>. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau di kawasan industry di atur juga dalam pasal 32 angka 5 huruf g menjelaskan bahwa pada setiap kawasan industry (berupa kawasan yang mengelompok ) diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) privat 10% dan RTH publik 20%. Yang menjadi titik focus pada penelitian ini yaitu seberapa maksimalnya penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan industry khususnya pada tiap-tiap perusahaan atau pabrik di Kabupaten Bekasi. Yang mana hal ini termasuk pada ketentuan ruang terbuka hijau privat dengan presentase 10% dari luas perusahaan atau pabrik.

Kondisi realita yang ada di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi yang menjadi titik focus penelitian ini pada tiap-tiap perusahaan yaitu kurang

---

<sup>4</sup>Peraturan daerah kabupaten Bekasi no 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2011-2031 bab V pasal 23 angka 5.

tereadisasikannya peraturan tersebut. Masih terdapatnya beberapa perusahaan industry yang tidak menjalankan atau mengimplementasikan Peraturan daerah tentang penyediaan ruang terbuka hijau privat tersebut di perusahaan industry.

Hal ini berdasarkan survei peneliti terhadap dua perusahaan, berikut rinciannya:

**Table 1.1 Sample Perusahaan**

No	Nama Perusahaan	Luas	Luas Ruang Terbuka Hijau	Presentase
1	PT. Mada Wikri Tunggal	9.800 m <sup>2</sup>	490m <sup>2</sup>	5%
2	PT. Hayashi Seira Indonesia	2.600m <sup>2</sup>	(tidak ada)	(tidak ada)

Berdasarkan survei peneliti terhadap dua perusahaan yaitu PT. Hayashi Seira Indonesia dan PT. Mada Wikri Tunggal ternyata tidak memaksimalkan peraturan yang ada terkait penyediaan ruang terbuka hijau privat yang sudah diatur dalam peraturan daerah tata ruang. Adapun rinciannya yaitu PT. Hayashi Seira Indonesia memiliki luas 2.600 m<sup>2</sup> namun tidak memiliki Ruang Terbuka Hijau didalamnya, hanya terdapat ruang terbuka berupa lahan parkir. Sedangkan lahan parkir berbeda dengan ruang terbuka hijau. Sedangkan PT.Mada Wikri Tunggal memiliki luas 9.800 m<sup>2</sup> yang didalamnya terdapat Ruang terbuka hijau berupa

tanaman-tanaman kecil seluas 490m<sup>2</sup>, yang berarti persentasenya hanya 5% dari luas wilayah perusahaan sedangkan dalam aturannya penyediaan ruang terbuka hijau privat itu harus 10% dari luas wilayah.

Jadi dalam pengimplementasian penyediaan ruang terbuka hijau pada Kawasan industri khususnya terhadap perusahaan-perusahaan di dalamnya masih terdapat adanya perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi standar aturan penyediaan ruang terbuka hijau. Hal ini tentu menjadi masalah serius bagi pemerintah kabupaten Bekasi dan masyarakat di kabupaten Bekasi itu sendiri dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau maka akan banyak memicu permasalahan yang akan menurunkan kenyamanan dan merusak ekologi perkotaan, seperti meningkatnya polusi udara, banjir, menurunnya ketersediaan air tanah, dan suhu wilayah semakin meningkat.

Maka dari itu melihat permasalahan yang ada di latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 Pasal 32 angka 5 huruf g tentang Ruang Terbuka Hijau di kawasan industri Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana program penyediaan dan pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan industri berdasarkan peraturan daerah No 12 tahun 2011 pasal 32 angka 5 huruf g tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kibupaten Bekasi Tahun 2011-2031 Pasal 32 angka 5?
2. Bagaimana pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Industri sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 pasal 32 ayat 5 huruf g tentang ruang terbuka hijau di Kawasan industry?
  1. Pelaksanaan oleh Pemerintah,dan
  2. Pelaksanaan oleh Perusahaan
3. Bagaimana tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap mekanisme dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 Pasal 32 angka 5 huruf g tentang penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di kawasan industri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui terkait mekanisme dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan industri berdasarkan peraturan daerah No 12 tahun 2011 pasal 32 angka 5 huruf g tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kibupaten Bekasi Tahun 2011-2031 Pasal 32 angka 5
2. Untuk mengetahui terkait pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Industri baik oleh Pemerintah ataupun Perusahaan berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 pasal 32 ayat 5 huruf g tentang ruang terbuka hijau di Kawasan industry

3. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi berbagai pihak khususnya masyarakat Kabupaten Bekasi mengenai pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan industry.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pasal 32 angka 5 huruf g terkait penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan industry, sehingga dapat menilai sejauh mana kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan peraturan atau undang-undang dengan pengaplikasian di lapangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran terkait ketidaksesuaian penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan industry
3. Penelitian ini dapat menjadi kajian evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No.12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam pasal 32 angka 5 huruf g terkait penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan industry.

4. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau dan bagaimana peran atau upaya pemerintah didalamnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap manusia hidup mempunyai hak dan kewajiban pada diri mereka masing-masing. Hak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada setiap diri manusia yang dibawanya sejak lahir dan tidak bisa diganggu gugat keberadaannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt mempunyai hak yang harus dihormati, dihargai oleh orang lain. Perlindungan terhadap diri manusia terbagi menjadi beberapa hal berikut:<sup>5</sup>

1. Perlindungan terhadap keturunan manusia
2. Perlindungan terhadap akal
3. Perlindungan terhadap kehormatan
4. Perlindungan terhadap jiwa
5. Perlindungan terhadap harta
6. Perlindungan terhadap rasa aman
7. Perlindungan terhadap batas negara

Untuk tercapainya hak-hak tersebut perlu adanya payung hukum untuk melindungi atau menjamin hak-hak tersebut. Karena hak-hak rakyat atau warga negara merupakan tanggung jawab negara. Setiap manusia mempunyai hak dalam

---

<sup>5</sup> Eggi Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup dalam perspektif islam*, Jakarta: Yayasan As-Syaidah, 1998, Hlm.22

hidupnya, salah satu hak tersebut yaitu mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa “Setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Dalam islam perlindungan terhadap hak-hak manusia termaktub dalam teori Muqhasid Syari’ah yaitu perlindungan terhadap agama (hifzd al-din), jiwa (hifzd al-nafs), akal (hifzd aql), keturunan (hifzd al-nasl), dan harta (hifzd al-maal). Menurut ‘Allal al-Fa siy menyebutkan bahwa muqashid al-syariah merupakan tujuan yang dikehendaki syara dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum.

Maka dari itu, kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat luas harus tercermin dalam kebijakan public. Kebijakan public dibuat harus memperhatikan nilai-nilai rasional, arif, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal ini dilakukan agar terciptanya kesejahteraan pada masyarakat.

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan, dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap dampak dari pelaksanaan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).

Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanction*. Secara *intrinsic*, kebijakan adalah instrument teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan merupakan cetak biru bagi tindakan (*blueprint for action*), yang akan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.<sup>6</sup>

Kebijakan dibuat untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju menjadi terpola sesuai dengan rumusan kebijakan tersebut. Barang siapa yang melakukan penyimpangan dari suatu aturan kebijakan, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kebijakan dibuat dalam rangka untuk menciptakan "*model of behavior*" atau model bagi perilaku.

Berkenaan dengan aspek penerapan atau implementasi dalam Undang-Undang diatur juga dalam Siyasah Dusturiyah. Dimana dalam siyasah Dusturiyah

---

<sup>6</sup> Amri Marzani, *Antropologi Dan Kebijakan Publik*, 2012, Jakarta: Kencana, hlm.19-20.

berbicara bagaimana suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat di jalankan dengan baik dan dapat menimbulkan efek yang positif bagi segenap rakyat suatu negara.

Adapun pengertian dari Siyasa Dusturiyah yaitu ilmu tentang tata atur konstitusi negara yang menyangkut lima konsep dasar yaitu: konstitusi, legislasi, lembaga kekuasaan, lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.<sup>7</sup> Sedangkan Kata siyasa berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasa adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>8</sup> Menurut Abu A'la al-Maududi mengartikan *dustur* sebagai “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.”<sup>9</sup>

Abdul Wahab mendefinisikan Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

---

<sup>7</sup> Ija Suntana, *Ilmu Legislasi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm.1

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm.3

<sup>9</sup> A.Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 52

Implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu atau untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tahap ini pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana pemerintah bekerja atau proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan kebijakan menghasilkan keadaan yang direncanakan.

Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menerapkan suatu system pengelolaan pemerintahan yang berbeda dengan apa yang biasanya ada. Penerapan suatu system baru diadakan dengan mempertimbangkan keperluan pemenuhan tuntutan baru yang terjadi dalam masyarakat, atau karena hal itu dipandang lebih efisien. Dalam hal ini terdapat dua system pemerintahan dengan system desentralisasi dan system privatisasi, atau swastanisasi.<sup>10</sup>

Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah local untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Amrah Muslimin desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat di daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Irawan Soejito desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan.<sup>11</sup> Menurut Manan desentralisasi mengandung pengertian utama yaitu

1. Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.

---

<sup>10</sup> Said Zainal, Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Hmanika, 2013, hlm.5

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Rajawali Pers, 2012, hlm.329

2. Desentralisasi dapat pula berarti penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pihak eksekutif sehingga pemerintah daerah lalu membangun dinas-dinas sesuai dengan urusan yang diserahkan, sedangkan pengaturan adalah peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh pemerintah daerah dengan berdirinya lembaga legislative daerah.<sup>13</sup>

Bhenyamin Hossein pernah menyatakan bahwa perwujudan desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah. Dengan kata lain, desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Oleh karena itu, desentralisasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada public dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada yang dilayani. Landasan yang mendasari transfer ini adalah teritorial dan fungsional. Dengan teritorial yang dimaksud adalah menempatkan kewenangan kepada level pemerintahan yang lebih rendah dalam wilayah hierarkis yang secara geografis lebih dekat kepada penyedia layanan yang dilayani.

Dalam Kewenangan daerah kabupaten atau kota telah disebutkan jenisnya oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1). Dalam pasal itu disebutkan jenis-jenis wewenang yang merupakan urusan

---

<sup>12</sup> Lihat Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Dalam Kartiwa, Nugraha, 2012, *Mengelola Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Lepsindo, hlm.54

<sup>13</sup> Inu Kencana Syafie, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm.83-84

pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam kapasitasnya sebagai daerah otonom. Dari jumlah dan jenis yang diberikan terlihat jelas betapa luas dan besarnya kewenangan tersebut. Karena begitu luasnya, sehingga dalam implementasinya sulit dihindari atau sering terjadi tumpang tindih.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan yang menjadi salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi terdapat aturan yang mengatur hal demikian, yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada Bab 1 Pasal 1 angka 50 menjelaskan Ruang Terbuka Hijau atau yang disebut RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk Ruang Terbuka Hijau di kawasan industri diatur juga dalam pasal 32 angka 5 huruf g menjelaskan bahwa pada setiap kawasan industri (berupa kawasan yang mengelompok) diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) privat 10% dan RTH publik 20%.

Tujuan utama dari peraturan daerah yaitu memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu memihak

kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>14</sup>

Namun dalam hal ini, dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu peraturan termasuk peraturan daerah tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan. Hal ini terlihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 12 Tahun 2011 Pasal 32 Angka 5 Huruf g tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Industri yang tidak maksimal dalam pengimplementasiannya.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Terdapat penelitian terdahulu yang peneliti temukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Upaya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Perda No.18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Pasal 46 Huruf (A) Dan Huruf (B) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” dijelaskan bahwa kota Bandung merupakan kota yang cukup besar di Indonesia dengan pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan pembangunan menyebabkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Bandung belum memadai sesuai aturan yang telah ditetapkan yaitu 30% dari luas wilayah.

Dalam hal ini, maka penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang terdahulu berbeda. Karena ruang lingkup penelitian terdahulu focus pada kebijakan

---

<sup>14</sup> Prof.H. Rozali Abdullah,S.H., *Pelaksanaan otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*, Cet ke 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.131.

pemerintah terkait penyediaan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Bandung. sedangkan yang peneliti lakukan hanya mencakup perihal sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau di tiap-tiap perusahaan atau pabrik pada Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.

